



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/1005/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/1033/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS  
PEMBANTU DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Integrasi Layanan Primer untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan program 1 desa/kelurahan 1 Puskesmas Pembantu yang dilakukan secara bertahap, maka perlu menambah jumlah Puskesmas Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan lokasi serta belum tersedianya Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pacitan untuk melakukan pemenuhan Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan penambahan jumlah Puskesmas Pembantu di wilayah Puskesmas Tanjungsari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/1033/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/1033/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/1033/KPTS/408.12/2023 tentang Penetapan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- pada halaman Lampiran nomor urut 4 huruf b kolom 4 setelah angka 5) ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 6), sehingga nomor urut 4 berbunyi sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU
1	2	3	4
4	PACITAN	a. Pacitan	1) Sukoharjo
			2) Banjarsari
		b. Tanjungsari	1) Sedeng
			2) Sidoharjo
			3) Semanten
			4) Bolosingo
5) Ponggok			
6) Pacitan			

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

